

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA  
ORANGTUA ANGKATNYA (STUDI MENURUT HUKUM ADAT SUKU  
TENGGER DI DESA NGADAS, KECAMATAN PONCOKUSUMO,  
KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR)**

**Tieneke Vyatra Putri, Rachmi Sulistyorini,S.H.,M.H., Ratih Dheviana  
Puruhitaningtyas,S.H.,LLM.**

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**105010100111025@ub.ac.id**

**ABSTRAK**

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman, antara lain adalah keanekaragaman hayati, budaya, dan adat istiadat. Adat istiadat yang terdapat di Indonesia berbeda-beda dari satu daerah ke daerah yang lain sehingga kemudian perbedaan inilah yang menimbulkan suatu norma yang kemudian menjadi hukum di dalam kelompok masyarakat adat tersebut, salah satunya mengenai hukum adat waris, yang kemudian dikaitkan dengan bagaimana dengan kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta orang tua angkatnya. Salah satu daerah di Indonesia yang masih kental dengan perilaku adatnya adalah Desa Ngadas dengan Suku Tengger sebagai suku mayoritas yang mana pada masyarakatnya terdapat praktik pengangkatan anak. Dalam hukum positif di Indonesia, telah diatur mengenai tata cara pembagian harta warisan, dimana bagian besaran harta warisan untuk pewaris sudah diatur jumlahnya, seperti halnya dalam hukum waris BW dan hukum waris Islam. Namun berbeda konsepsi ketika hukum yang digunakan adalah hukum adat karena sifat pembagian harta warisan mereka mengusung konsep kekeluargaan dan mufakat bersama, jadi tidak ada kalkulasi angka yang nyata untuk pembagian hartanya sehingga hal ini nantinya akan memecahkan hukum apa yang dipakai dalam proses pewarisan bagi anak angkat di Desa Ngadas.

Kata Kunci : Anak Angkat, Adat, Harta Warisan

**ABSTRACT**

Indonesia is a country that has a wide range of diversity, among others, biodiversity, culture, and customs. Customs that exist in Indonesia varies from one area to another so then the difference is a cause of a norm which became law in the indigenous group, one of the customary law of inheritance, which is then linked to how the position of the child lift the adoptive parents inherit property. One of the areas in Indonesia that is still thick with customary behavior is Ngadas

Village Tengger tribe as a tribe with which the majority of the community there are practices adoption. In positive law in Indonesia, has set about the manner of distribution of the estate, where the amount of the inheritance to the heir is set in number, as is the case in western inheritance civil law and inheritance law of Islam. However, different conceptions when the law is used is because of the nature of the division of the customary law of inheritance they brought the concept of kinship and shared consensus, so there is no real number calculations for the distribution of his property so that it will break the law what is used in the process of inheritance for adopted children in Ngadas village.

Keywords: Child Lift, Indigenous, Inheritance

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman. Keanekaragaman tersebut antara lain adalah keanekaragaman hayati, budaya, dan adat istiadat. Adat istiadat yang terdapat di Indonesia berbeda-beda dari satu daerah ke daerah yang lain sehingga kemudian perbedaan inilah yang menimbulkan suatu norma yang kemudian menjadi hukum di dalam kelompok masyarakat adat tersebut, salah satunya mengenai hukum adat waris. Hukum pewarisan di Indonesia digolongkan menjadi tiga jenis. Ketiga jenis hukum pewarisan tersebut adalah hukum waris perdata barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Ketiga jenis hukum waris tersebut memiliki pola, sistem, dan karakteristik yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain sehingga penggunaannya juga dibatasi kepada kelompok tertentu saja. Hukum waris adat adalah salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik materiil maupun yang immateriil, yang mana dari seseorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya dari harta yang dimaksud.<sup>1</sup>

Keluarga merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia karena di dalam keluarga diajarkan berbagai macam norma untuk menjalani kehidupan dan bagaimana tata cara berkumpul di dalam masyarakat. Keluarga dalam arti yang sempit sebagaimana di kemukakan oleh Soekanto yang dikutip oleh Leis Yigibalom, yaitu keluarga dipandang sebagai inti dari suatu kelompok sosial yang terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan perkawinan dan sebuah keluarga terdiri dari seorang suami (ayah), istri (ibu) dan anak-anak.<sup>2</sup> Kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga sangatlah penting karena anak merupakan satu-satunya jalan untuk meneruskan garis keturunan

---

<sup>1</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009. Hal-281.

<sup>2</sup> Leis Yigibalom, *Peranan Interaksi Anggota Keluarga Dalam Upaya Mempertahankan Harmonisasi Kehidupan Keluarga Di Desa Kumuluk Kecamatan Tiom Kabupaten Lanny Jaya*, Jurnal Acta Diurna, Volume II, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013, hal 3.

karena anak merupakan hasil dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, namun lebih dari itu, memiliki anak dan melanjutkan garis keturunannya merupakan hal yang sudah melekat erat dalam naluri setiap manusia.

Menurut hasil survey pada media online, memiliki anak merupakan hal yang diinginkan oleh pasangan yang telah menikah, yaitu memiliki anak untuk meneruskan keturunan dan demi kebahagiaan lahir batin.<sup>3</sup> Oleh karena itu, banyak muncul gagasan untuk memiliki anak melalui berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan memprogram bayi tabung, yaitu dengan cara dan prosedur medis, atau dengan cara yang lain yaitu mengadopsi anak.<sup>4</sup> Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan dalam pasal 1 angka 9, Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan.

Menurut Soerojo Wignjodipoero, mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri dengan cara sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu menimbulkan suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.<sup>5</sup> Hal ini berarti mengangkat anak merupakan hal yang dapat terjadi pada seluruh kalangan masyarakat dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, terutama dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan dalam sistem hukum adat. Pengangkatan anak dalam ranah hukum adat terkadang berpotensi untuk menimbulkan berbagai macam permasalahan. Permasalahan yang sering muncul adalah mengenai status sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut dan bagaimana kedudukan anak itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya baik terhadap harta asal dan harta gono-gini, terlebih lagi jika dikaitkan dengan sistem hukum positif di Indonesia.

Salah satu daerah di Indonesia yang masih kental dengan perilaku adatnya adalah Desa Ngadas dengan Suku Tengger sebagai suku mayoritas. Suku Tengger merupakan salah satu suku yang menempati pulau Jawa, khususnya provinsi Jawa Timur. Masyarakat suku Tengger yang berada di Jawa Timur terkonsentrasi pada wilayah pegunungan Bromo Tengger Semeru, yang berada di daerah kabupaten Malang, kabupaten Pasuruan, kabupaten Probolinggo dan kabupaten Lumajang. Menurut hasil Pra survey di lapangan, Pengangkatan anak pada suku tengger yang bermukim di daerah ini pernah terjadi pada beberapa kepala keluarga, bahkan salah satunya dilakukan oleh Keluarga Kepala Desa Ngadas, Bapak Mudjiyanto. Pengangkatan anak dilakukan karena pasangan suami isteri yang telah menikah tidak dikaruniai anak dalam kurun waktu yang cukup lama atau ada juga yang mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri dikarenakan orang tua si anak

---

<sup>3</sup> Diringkas dari <http://wapannuri.com/a.cinta/alasan-punya-anak-dan-menikah.html>, diakses tanggal 28 Juni 2014.

<sup>4</sup> Diringkas dari <http://lifestyle.okezone.com/read/2013/07/08/196/833730/saat-momongan-tak-kunjung-hadir-apa-solusinya>, Qalbinur Nawawi – Okezone, 9 Juli 2013 - 01:26 wib, diakses tanggal 25 Februari 2014.

<sup>5</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1992, hal 117-118.

meninggal sehingga si anak tidak ada yang mengurus dan timbul rasa kewajiban untuk mengurus anak tersebut.<sup>6</sup> Anak yang diangkat dalam suatu keluarga berarti akan meneruskan garis keluarga, walaupun secara biologis bukan merupakan anak kandung dari suami isteri tersebut. Dalam mekanisme penerusan garis keluarga, berarti berimplikasi pula terhadap penerusan harta dalam keluarga. Harta keluarga inilah yang nantinya akan diurus oleh anak apabila kedua orang tua mereka meninggal dunia. Karena statusnya yang merupakan anak angkat dalam suatu keluarga, hal ini kemudian menimbulkan masalah baru terutama berkaitan dengan status mereka yang merupakan anak angkat dan apakah mereka dapat ikut mengurus harta keluarga angkatnya.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pendahuluan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penulisan artikel ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap kedudukan anak angkat pada Masyarakat adat suku Tengger di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah hambatan dan bagaimana upaya penyelesaian dalam pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat pada masyarakat adat suku Tengger di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur?

## C. Pembahasan

### Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>7</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris artinya mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang memiliki pola.<sup>8</sup> Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara rinci dan sistematis tentang bagaimana kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya dan juga mengenai bagaimana proses pembagian harta warisan dari orang tua angkat kepada anak angkatnya menurut hukum waris adat masyarakat Suku Tengger. Sehingga nantinya hasil yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan di Desa Ngadas ini dapat ditemukan jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan pada rumusan masalah. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dimana hasil dari penelitian ini didapatkan melalui hasil penelitian yang didapatkan secara

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Ngadas.

<sup>7</sup> <http://uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/>, Fokky Fuad, Universitas Al-Azhar Indonesia, Diposting tanggal 13 April 2011, diakses tanggal 3 Maret 2014.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid.*, hal 51.

langsung di lapangan. Pendekatan secara yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian yang dilakukan dan berdasarkan pada hukum waris adat masyarakat Suku Tengger yang terdapat di Desa Ngadas. Sedangkan untuk pendekatan sosiologis dilakukan dengan cara penelitian seara langsung terhadap pola perilaku masyarakat Suku Tengger yang bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang sebelumnya telah diuraikan pada rumusan masalah.

Lokasi penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur karena berdasarkan hasil pra survey di desa yang masih sangat menjaga erat adat istiadatnya tersebut, masih ada masyarakat yang melakukan praktik pengangkatan anak dan tentang kedudukan serta pembagian harta waris untuk anak angkat masih menjadi sesuatu hal yang tidak banyak dibicarakan oleh masyarakat setempat. Selain hal yang telah diterangkan sebelumnya, desa ini dapat dikatakan sebagai desa yang masih asli dan alami jika disangkut pautkan dengan kata adat, karena desa ini masih menjaga teguh tradisi adat, upacara adat, dan hukum adat yang berlaku di desa ini termasuk juga mengenai hukum waris adat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui pedoman wawancara dan studi dokumentasi.

Sasaran populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Suku Tengger di Desa Ngadas, Kecamatan Poncoku sumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sampel dari penelitian ini adalah para orang tua angkat yang mengangkat anak dengan ciri anak yang diangkat masih balita, anak yang diangkat masih memiliki hubungan darah, baik itu dekat maupun jauh, dan anak yang diangkat juga masih berada dalam lingkungan Suku Tengger.

## Hasil Penelitian

Lokasi penelitian untuk skripsi ini bertempat di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Berdasarkan cerita rakyat pada masa terdahulu,<sup>9</sup> Desa Ngadas masih berupa hutan belantara dan disitu banyak terdapat tumbuh-tumbuhan adas pulo waras. Kemudian datanglah seseorang bernama Mbah Sidik (Sedek) yang ceritanya berasal dari daerah Jawa Tengah tepatnya daerah Solo atau Surakarta dan melakukan babat alas (membuka hutan) bersama keluarga serta kerabatnya hingga berkembang menjadi sebuah perkampungan.

Luas Desa Ngadas adalah 395Ha, dengan mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan mayoritas pendidikan bagi warga desa adalah tamat sekolah dasar. Multikulturalisme dalam kehidupan beragama terlihat cukup nyata karena di desa ini terdapat tiga agama, yaitu Agama Islam dan Buddha serta Agama Hindu yang menjadi mayoritas agama penduduk desa.<sup>10</sup>

Kehidupan bermasyarakat nan berbudaya sangat erat sekali kaitannya dengan kehidupan warga desa sehari-hari. Berbagai macam jenis kegiatan yang

---

<sup>9</sup> Sumber didapatkan dari Buku Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Desa Ngadas, Sejarah Desa. Kantor Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, 24 April 2014.

<sup>10</sup> Untuk data penduduk, didapatkan dari buku catatan kependudukan desa, laporan untuk Badan Pusat Statistik, yang isinya dipaparkan oleh Bapak Mispu 27 Maret 2014

masih berkaitan erat dengan kebudayaan yang magis religius yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti adalah upacara mitoni, kekerik, wologoro, among-among, potong kuncung dan potong gombak, entas-entas, hari raya karo, upacara yadnya kasada, upacara pujan, bari'an, upacara resik dan mayu. Upacara unan-unan, upacara mayu desa, dan tradisi petek'an.<sup>11</sup>

Bahasa yang digunakan di lingkungan desa adalah Bahasa Indonesia namun penggunaannya tidak mutlak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia hanya digunakan untuk berkomunikasi selain daripada warga Ngadas Sendiri, melainkan untuk berkomunikasi dengan pariwisatawan karena di desa ini juga menyediakan *Home Stay* bagi para pengunjung yang ingin berwisata ke kawasan Bromo Tengger Semeru. Kriteria bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa kuno atau lazim disebut dengan bahasa *kromo inggil*<sup>12</sup> dengan perubahan lazim konsonan O menjadi A.

Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Suku Tengger Desa Ngadas adalah sistem kekerabatan parental atau bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis ayah dan garis ibu. Namun biasanya untuk pembagian warisan terdapat dua macam cara, yaitu sebelum pewaris meninggal dan setelah pewaris meninggal. Harta warisan jika dikaitkan dengan hukum positif yang ada di Indonesia adalah harta yang dibagikan setelah adanya kematian dan proses penerusannya adalah dari pewaris kepada ahli waris yang berhak. Namun menurut warga yang diwawancarai secara acak, secara garis besar narasumber mengklasifikasikan apabila ada pembagian harta baik bergerak maupun tidak sebelum adanya kematian dari orang tua kepada anak, harta benda yang dibagi itu merupakan harta warisan sehingga dapat penulis simpulkan bahwa warga mengklasifikasikan hibah juga sebagai warisan. Dari berbagai macam wawancara secara acak dengan warga, harta warisan yang dapat penulis klasifikasikan sebagai harta warisan yang dibagi sebelum terjadinya kematian yang paling banyak adalah berupa tanah untuk bangunan rumah. Banyak pewaris yang membagi tanahnya secara rata kepada anak-anaknya sebelum meninggal dengan maksud agar nantinya para anak sudah mempunyai tanah dan memiliki rumah tinggal sendiri. Untuk contoh, misalkan pewaris memiliki tanah seluas 30m<sup>2</sup> dengan jumlah anak dua orang, maka masing-masing anak akan mendapatkan masing-masing bagian 15m<sup>2</sup>.<sup>13</sup> Ketika hidup, kemungkinan pewaris juga memiliki tanah dan rumah sendiri, namun biasanya hal yang paling lazim dilihat di desa ini adalah para orang tua akan ikut anaknya pada hari tuanya sehingga salah satu anak akan menjaga orang tuanya.<sup>14</sup> Karena berdasarkan pembagian tanah dengan sistem ini, maka para saudara dari keturunan yang sama tidak akan tinggal berjauhan seperti misalnya kakak, adik, paman, bibi, akan tinggal bertetangga bahkan ada yang tinggal dalam satu atap namun beda bangunan rumah.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Hasil penelitian lapang, 24 sampai dengan 28 Maret 2014, Ngadas.

<sup>12</sup> Dyah Selvia Jayendra Eka Putri, **Unsur-unsur Bahasa Jawa Kuna Pada Masyarakat Suku Tengger**, Jurnal Online Humanis, Volume XIII. No. 1. Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Udayana, Bali, November 2013.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sugiono dan Ibu Sumiati serta Bapak Jumarno dan Ibu Ngateming, 28 Maret 2014, Ngadas.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ji'er, 26 Maret 2014, Ngadas.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tri, 26 Maret 2014, Ngadas.

Untuk pembagian harta warisan setelah meninggal, biasanya warga melakukan proses ini di kantor kepala desa untuk menghindari terjadinya konflik, namun menurut pengakuan yang didasarkan pada pengalaman Bapak Mudjiyanto sebagai kepala Desa Ngadas, aparat desa memang ikut menyaksikan, tapi tidak ikut campur dalam pembagian besaran jumlah yang ingin dibagi karena hal itu diserahkan sepenuhnya kepada keluarga yang bersangkutan.<sup>16</sup> Bentuk pembagian warisan yang paling banyak terjadi di desa ini adalah pembagian tanah *gaga* atau tanah ladang karena berkaitan dengan batas tanah ladang milik orang lain sehingga pembagiannya harus secara jelas ditentukan batasnya untuk menghindari adanya kesalahan pembagian luas tanah dan meminimalisir adanya tanah tetangga yang terikat ke tanah yang akan dibagi waris.

Untuk bentuk perkawinan, hampir seluruh masyarakat di desa ini melakukan perkawinan dengan bentuk endogami. Walaupun tidak seluruhnya melakukan bentuk perkawinan endogami, namun hal yang sangat kentara dari warga desa ini adalah masyarakat masih menikah dengan kerabat satu suku, satu klan dan satu desa. Endogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang sama.<sup>17</sup> Setelah menikah, kebanyakan dari para suami akan otomatis berpindah ke kediaman istri, walaupun sang suami juga sebenarnya telah memiliki rumah sendiri, namun dari pengamatan penulis selama penelitian dan hasil wawancara dari beberapa warga, setelah menikah maka suami akan pindah kerumah istrinya.<sup>18</sup>

berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap warga dan terhadap orang yang mengangkat anak di Desa Ngadas, yang menjadi latar belakang untuk mengangkat anak adalah:<sup>19</sup>

1. Keinginan untuk memiliki anak baik itu laki-laki atau perempuan bagi pasangan suami isteri yang memang benar-benar belum mendapatkan keturunan. Hal ini dimaksudkan agar si anak angkat nantinya dapat menjaga, merawat, serta melindungi orang tua angkatnya pada hari tuanya selayaknya anak kandung terhadap orang tua kandungnya, sehingga dikatakan bahwa mengangkat anak adalah untuk memiliki keturunan dan memiliki penerus keluarga.
2. Adanya harapan dari anak yang diangkat sebagai anak pancingan. Anak pancingan dalam artian ini adalah anak yang sengaja diangkat oleh pasangan yang belum memiliki keturunan dengan maksud adanya anak ini, maka pasangan tersebut dapat memiliki anak kandung di kemudian hari.
3. Rasa Sosial. Rasa sosial yang termasuk dalam hal ini adalah rasa sosial seperti meringankan beban keluarga si anak angkat yang kurang mampu baik dari segi fisik maupun ekonomi. Dengan diangkatnya anak tersebut dan otomatis langsung masuk ke lingkungan keluarga angkatnya, maka beban

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mudjiyanto, Kepala Desa Ngadas, 26 Maret 2014, Ngadas.

<sup>17</sup> <http://www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-bentuk-perkawinan-pernikahan-poligini-poliandri-endogami-eksogami-dll.html> , oleh Godam64, diposting pada 18 April 2008, diakses pada 11 April 2014.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ji'er dan Ibu Sumarni, 26 Maret 2014, Ngadas.

<sup>19</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wiji, Bapak Wariyanto, Ibu Ji'er, Bapak Mispu, Bapak Mujianto, dan Bapak Sugiono , tanggal 26-28 Maret 2014, Desa Ngadas.

ekonomi keluarga asal akan berkurang dan kehidupan si anak diharapkan akan menjadi lebih baik dengan dia ikut dengan orang tua yang baru.

4. Untuk menjaga keharmonisan keluarga. Menjaga keharmonisan keluarga yang dimaksud adalah karena biasanya dengan tidak adanya seorang anak, maka keluarga gampang goyah, timbul desas-desus, emosi dan amarah sehingga hal yang paling parah adalah timbulnya perceraian akibat salah satu pasangan tak subur sehingga tidak dapat memiliki anak. Maka dengan adanya anak angkat diharapkan dapat membuat satu keluarga akan utuh, tenang, damai dan bahagia walaupun anak tersebut bukan anak kandung dari pasangan tersebut.
5. Untuk menjaga harta. Pasangan suami isteri yang telah berumah tangga memiliki banyak aset diantaranya benda bergerak dan tidak bergerak. Seperti halnya benda tidak bergerak yaitu rumah dan tanah ladang, tentu saja mereka harus memikirkan siapa yang nantinya akan mengurus tanah tersebut apabila mereka telah lanjut usia. Karena tidak memiliki anak, mengangkat anak adalah pilihan terbaik daripada harus menyerahkan tanah mereka kepada sudaranya sendiri dikarenakan saudara mereka memiliki tanah ladang sendiri dan dikhawatirkan akan merepotkan.<sup>20</sup> Oleh karena itu, anak angkat disini juga berperan sebagai penerus harta ayah dan ibu angkatnya.

Menurut kesimpulan penelitian penulis, anak yang sengaja diangkat oleh pasangan suami isteri yang mengangkat adalah anak dengan usia 0 sampai dengan 3 tahun.<sup>21</sup> Adapun alasan mengangkat anak pada usia tersebut yang pertama adalah agar orang tua angkat bisa merasakan bagaimana rasanya memiliki dan mengasuh anak sejak bayi serta demi kepentingan ikatan batin, sebab ketika anak tersebut masih sangat kecil, tentunya kasih sayang yang diberikan oleh orang tua angkat semakin hari akan semakin besar sehingga yang mereka rasakan adalah mereka menyayangi anak tersebut seperti halnya mereka memiliki anak kandung.

Yang kedua adalah karena masih sangat bayi, maka sang bayi belum bisa mengingat atau menyimpan memori yang kuat sampai setidaknya ia berusia sekolah dasar. Hal ini dimaksudkan agar si anak tidak kaget ketika ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia adalah anak angkat, sehingga seolah-olah ia tetap merasa bahwa dia anak kandung dari kecil sampai dengan dewasa walau nantinya secara langsung ia harus mengetahui asal-usulnya, baik keluarga kandungnya maupun keluarga angkatnya.

Yang ketiga biasanya berkaitan dengan keamanan serta tumbuh kembang sang anak, karena menurut hasil wawancara dengan Bapak SU<sup>22</sup> yang mengangkat anak dari saudara dekatnya sendiri, beliau melakukan pengangkatan anak karena khawatir dengan keamanan anak tersebut. Hal ini disebabkan karena ibu kandung anak angkatnya menderita semacam gangguan jiwa dan beberapa kali menjatuhkan anak tersebut dari gendongan. Sang ayah kandung yang merasa khawatir dengan keamanan anaknya kemudian membawa anak tersebut ke bapak

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mispu, 26 Maret 2014, Ngadas.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan orang tua angkat, Bapak Mudjiyanto dan Ibu Suliasih, Bapak Sugiono dan Ibu Tumiaty, Bapak Jumarno dan Ibu Ngateming, Bapak Buat dan Ibu Sumarni, Bapak Buari dan Ibu Misten, Bapak Juki, Bapak Miyoto, serta Bapak Slamet dan Ibu Sulastini.

<sup>22</sup> Nama Disamarkan demi kepentingan Narasumber.

SU dan meminta tolong agar anaknya dapat diasuh oleh isteri bapak SU, sehingga kemudian bapak SU dan isteri sepakat mengangkat anak tersebut sebagai anaknya.<sup>23</sup> Saat ini bapak SU memiliki dua orang anak kandung dan anak angkat yang diangkatnya dulu sudah dewasa dan saat ini sedang mempersiapkan dirinya untuk menikah.

#### Tata cara pengangkatan anak di Desa Ngadas

Menurut hasil wawancara dengan bapak kepala desa,<sup>24</sup> apabila ada warganya yang mengangkat anak, tidak ada upacara khusus yang harus dilakukan oleh orang tua angkat sebab sejatinya sang anak ada yang sudah di upacarai terlebih dahulu oleh orang tua kandung yaitu seperti mitoni, kekerik dan among-among. Berbeda halnya dengan penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang kedudukan hukum anak angkat terhadap harta asal dan harta gono gini orang tua angkat menurut hukum adat waris Suku Tengger di Desa Ngadas Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Dalam penelitian tersebut, penulisnya mengungkapkan bahwa ada serangkaian upacara adat yang harus dilakukan apabila warganya ada yang mengangkat anak, baik itu anak dari satu desa maupun anak dari desa yang berlainan.<sup>25</sup> Untuk Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, para pihak yang mengangkat anak melapor ke kepala desa bahwa dia mengangkat anak, namun hal ini hanya berlaku bagi penduduk desa yang mengangkat anak dari internal Desa Ngadas. Untuk warga desa yang mengangkat anak dari luar wilayah Desa Ngadas, maka yang perlu diperhatikan adalah bahwa si orang tua angkat menghadap ke kepala desa dengan membawa surat pernyataan dari desa asal si anak angkat yang nanti isinya secara administrasi akan dicermati oleh kepala Desa Ngadas. Ketika dilakukan pencocokan dan pengecekan baik dari Desa Ngadas dan dari desa si anak angkat, apabila data-datanya sudah benar dan sudah di bubuhkan tanda tangan serta stempel kepala desa masing-masing desa, maka menurut penjelasan dari Bapak Mudjiyanto,<sup>26</sup> sah lah sudah pengangkatan anak tersebut dan kemudian si anak angkat ikut masuk ke keluarga orang tua angkat.

#### Pelaksanaan Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat Di Desa Ngadas

##### Kedudukan Anak Angkat

Dalam menentukan garis keturunannya, warga Desa Ngadas tidak pernah membedakan apakah ia keturunan laki-laki ataupun perempuan, melainkan menarik keturunan langsung dari dua garis. Begitu pula dengan pembagian warisan terhadap para ahli waris di Desa Ngadas. Menurut penjelasan Bapak Mispu, memang seharusnya dalam konsepsi hukum adat terutama hukum adat Jawa yang dikenal istilah sepikul dan segendong hal ini bisa saja di terapkan. Tetapi kebanyakan warga Desa Ngadas tidak ada yang melakukan hal itu seperti misalnya memberikan dua bagian kepada ahli waris laki-laki dan satu bagian

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bapak "SU", salah satu orang tua angkat, 27 Maret 2014, Ngadas.

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mudjiono, Kepala Desa Ngadas, 29 Maret 2014. Ngadas.

<sup>25</sup> Agung Prasetyo, *Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Asal Dan Harta Gono Gini Orang Tua Angkat Menurut Hukum Adat Waris Suku Tengger Di Desa Ngadas Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo*, skripsi tidak diterbitkan, Jember, Program Sarjana Universitas Negeri Jember, Fakultas Hukum, 2013. Abstraksi.

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mudjiyanto, Kepala Desa Ngadas, 28 Maret 2014. Ngadas.

kepada ahli waris perempuan. Tidak digunakannya konsepsi adat Jawa ini karena kedudukan perempuan dan laki-laki dalam patokan hal berladang yang merupakan sumber mata pencaharian terbesar bagi masyarakat desa dapat disamakan atau seimbang kekuatannya. Tidak hanya laki-laki yang pandai berladang, begitu juga dengan pihak perempuan yang selalu membantu keluarganya baik ayah, kakak, maupun suaminya karena hal itu sudah merupakan kewajiban yang harus ditanggung bersama oleh keluarga dan hasilnya nanti juga dinikmati bersama-sama sekeluarga sehingga hasilnya anak laki-laki dan perempuan akan mendapatkan bagian harta yang sama karena kedudukan mereka dianggap seimbang dalam keluarga.

Begitu pula dengan kedudukan anak angkat dalam keluarga di Desa Ngadas. Anak angkat memang bukan anak kandung dan kedudukan anak angkat di dalam hukum formil Indonesia memang sangat tidak bisa disandingkan dengan kedudukan anak kandung, kecuali memang ada perjanjian atau sesuatu yang telah diatur sebelumnya oleh keluarga pengangkat anak. Menurut bapak SU,<sup>27</sup> kedudukan anak angkat di dalam keluarganya adalah memang sebagai anak angkat dan tidak bisa dinaikkan statusnya menjadi anak kandung. Tetapi hal ini bukan alasan bagi keluarga bapak SU untuk tidak memperlakukan anak angkatnya dengan sebaik mungkin, melainkan memperlakukan anak angkat tersebut seperti anak kandungnya sendiri, baik dari segi kasih sayang dan segi pengasuhan. Hal ini dilakukan semata-mata karena bapak SU merasa bersyukur karena masih diberi kesempatan oleh Tuhan YME untuk bisa mengurus dan mengasuh anak demi masa depan anak angkatnya agar menjadi lebih baik.<sup>28</sup>

Begitu pula dengan Bapak Mudjianto selaku kepala desa yang mengangkat anak. Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama melakukan penelitian sekaligus bertempat tinggal sementara di rumah beliau, terlihat sangat jelas bahwa Bapak Mudjianto tidak memperlakukan anak angkatnya dengan cara yang berbeda, melainkan memperlakukan anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan memberikan pendidikan yang baik walaupun masih di lingkungan internal keluarga, karena anak angkat beliau masih berusia lima tahun.

### Pelaksanaan Pembagian Warisan

Menurut penjelasan Bapak Tri, warga desa sendiri banyak yang sudah terdidik seperti sekolahnya sudah tinggi, bahkan ada yang sudah jadi sarjana. Namun seperti apapun mereka, walaupun sudah hidup di kota, kerja di kota, sudah sangat mapan secara ekonomi, apabila kembali ke desa, maka hal yang mereka lakukan pastinya adalah berladang. Berladang merupakan hal nyata dari pencerminan hubungan batin antara manusia dan sang pencipta alam dan kemudian manusia tersebut memanfaatkan ladang itu sebaik-baiknya demi kemakmuran keluarga dan kemakmuran desa pula pada umumnya.<sup>29</sup>

Untuk pelaksanaan pembagian warisan terhadap anak angkat, di Desa Ngadas masih belum ada atau belum ditemui ciri yang khusus. Seperti kesimpulan dari wawancara yang diajukan kepada Bapak Mudjianto, Bapak Juki, Bapak

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Bapas SU, 29 Maret 2014. Ngadas.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tri, 27 Maret 2014. Ngadas

Miyoto, dan Bapak Sugiono, selaku orang yang mengangkat anak, mereka mengatakan bahwa anak angkat apabila sudah diangkat, berarti akan menjadi anak dari yang mengangkat. Namun mereka tidak pernah membatasi atau menyembunyikan identitas orang tua kandung dari anak yang diangkat karena orang tua angkat dari anak angkat mereka sama-sama masih satu desa, dan masih memiliki hubungan kerabat dekat. Begitu pula dengan yang disampaikan oleh Ibu Suliasih sebagai isteri dari Bapak Mudjianto. Beliau mengatakan bahwa walaupun sudah memiliki anak kandung dengan jenis kelamin perempuan sebelumnya, mereka tetap menyayangi anak angkat mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Begitu pula dengan masalah warisannya nanti, beliau mengungkapkan bahwa warisan itu sebenarnya adalah urusan belakangan yang terpenting untuk saat ini adalah bagaimana caranya merawat dan memberikan kasih sayang yang cukup serta pendidikan yang baik terhadap anak angkatnya.

Menurut penuturan Bapak Sugiono yang saat ini anak angkatnya sudah memasuki usia dewasa, beliau mengatakan “walaupun anak laki-laki itu merupakan anak angkat saya, namun saya sangat menyayanginya seperti anak kandung saya yang lainnya sehingga nantinya mungkin warisan bisa saya bagi rata bersama”.

Hal ini berarti bahwa anak angkat yang diangkat sudah sangat disayangi bahkan dianggap sebagai anak kandung sendiri oleh keluarga yang mengangkatnya karena kebanyakan dari anak tersebut diangkat pada waktu usia yang masih sangat kecil sehingga terjalin kuat hubungan batin antara orang tua dan anak angkat.

Menurut beberapa warga yang ditanyai mengenai anak angkat dan pembagian warisannya, kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan warga adalah anak angkat berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tua, baik itu orang tua kandung maupun orang tua angkat. Tetapi hal ini biasanya hanya sebatas terhadap harta asal orang tua, bukan harta gono-gini. Tetapi untuk masalah pembagian harta warisan sejatinya dikembalikan lagi kepada orang tua masing-masing anak angkat dan anak kandung terhadap bagaimana sistem mereka membagi warisnya. Namun berdasarkan penelitian dan hasil wawancara dari narasumber yang telah disebutkan di atas, yang terjadi di Desa Ngadas adalah para anak angkat mendapat harta waris dari orang tua angkat saja. Hal ini dikarenakan adanya anak angkat yang sudah yatim piatu dan keluarga asalnya tidak mapan secara ekonomi sehingga ia tidak memiliki warisan.

Harta dalam konsep hukum adat terbagi atas tiga, yaitu harta pusaka, harta asal dan harta gono-gini. Untuk sifat penguasannya tentu saja berbeda satu sama lainnya, seperti harta pusaka, baik itu harta pusaka adat dan harta pusaka keluarga yang pewarisannya dapat dikuasakan kepada satu orang pewaris, atau beberapa pewaris bersama-sama dan biasanya harta pusaka tersebut tidak dapat dialih fungsikan kepada orang yang bukan bagian dari keluarga tersebut. Harta asal atau yang biasa disebut dengan harta bawaan, merupakan harta yang dibawa masing-masing pihak, baik laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya ikatan pernikahan dan penguasaannya hanya sebatas kepada diri mereka masing-masing. Harta gono-gini adalah harta, baik harta benda bergerak maupun benda tetap yang didapatkan selama perkawinan berlangsung sehingga penguasannya bisa dikuasakan kepada suami maupun isteri dan anak-anaknya, namun apabila terjadi

perceraian, maka mutlak harta gono-gini harus dibagi dua untuk masing-masing pihak.

Pelaksanaan pembagian harta warisan dari ahli waris kepada pewaris di desa Ngadas sebenarnya sampai saat ini belum pernah menemukan suatu kesulitan yang akhirnya menimbulkan konflik.<sup>30</sup> Metode pembagian warisan diserahkan sepenuhnya kepada keluarga yang memiliki kepentingan dalam membagikan waris, baik itu sebelum ahli waris meninggal dunia dan setelah ahli waris meninggal dunia.

#### Hambatan Dan Upaya Penyelesaian Dalam Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat Di Masyarakat Desa Ngadas

Pembagian harta warisan di desa ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebelum pewaris wafat dan setelah pewaris wafat. Namun pembagian warisan lebih nyata terlihat ketika pewaris masih hidup hal ini dikarenakan untuk meminimalisir konflik. Menurut Bapak Mispu, terkait dengan pembagian banyaknya warisan, pada dasarnya para anak baik laki-laki maupun perempuan tetap akan mendapatkan bagian yang sama. Tetapi akan berbeda jika misalkan orang tuanya ada ikut di salah satu anak kandungnya. Misalkan keluarga Z memiliki empat orang anak, A, B, C dan D. Keluarga Z kedua orang tuanya masih hidup dan sekarang sudah tua sehingga dipelihara oleh si B. Karena orang tua di pelihara oleh B semasa hidupnya sampai dengan wafatnya, maka dalam musyawarah keluarga Z yang dilakukan di kantor desa yang dihadiri kepala desa beserta perangkat desa yang berkaitan, si B akan mendapatkan bagian warisan lebih banyak daripada saudaranya yang lain, baik itu dari benda bergerak maupun dari benda tetap. Beberapa kali ada pembagian warisan dengan sistem seperti itu di Desa Ngadas dan dilakukan di kantor desa demi mengurangi kemungkinan timbulnya konflik berkaitan dengan masalah mewaris.

Begitu pula dengan adanya anak angkat di antara anak kandung. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa si anak angkat akan mewaris bersama anak kandung pula tetapi jumlah bagian anak angkat dipastikan akan lebih sedikit dibandingkan dengan anak kandung kecuali ada hal lain yang mempertimbangkan bahwa si anak angkat bisa mewaris lebih besar, seperti penjelasannya mengenai penjagaan dan perawatan orang tua di masa tua. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada bapak SU terkait dengan bagaimana status warisan untuk anak angkatnya yang sudah meencapai usia dewasa, beliau mengatakan bahwa anak angkatnya sudah diberikan bekal yang cukup seperti kendaraan bermotor, sebagian tanah ladang dan sepetak rumah. Beliau menuturkan bahwa benda-benda itu diberikan kepada anak angkatnya sebagai rasa kasih sayang dan bentuk tanggung jawab bapak SU terhadap masa depan anak angkatnya.<sup>31</sup>

Pola kehidupan masyarakat Desa Ngadas yang sedari dulu menganut sistem guyub rukun dan musyawarah mufakat merupakan keunggulan tersendiri bagi masyarakat desa tersebut untuk menyelesaikan konflik secara damai yang nantinya diharapkan tidak akan menimbulkan perselisihan yang mengakar dan berkepanjangan.

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mudjiyanto, Kepala Desa Ngadas, 27 Maret 2014, Ngadas.

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan bapak SU, salah satu orang tua angkat, 29 Maret 2014, Ngadas.

Seperti yang diketahui dalam sistem hukum positif Indonesia, dimana hukum adat menjadi bagian di dalamnya dan dalam poin ini menggaris bawahi mengenai kedudukan waris anak angkat, tidak semuanya serta merta dapat mendapatkan warisan. Konsep pengangkatan anak secara Terang, Tunai, Terang dan Tunai serta Tidak Terang Juga Tidak Tunai membawa dampak masing-masing seperti halnya telah dijelaskan pada Kajian Pustaka dalam Bab II. Banyak daerah yang melakukan pengangkatan terang dan tunai yang berdampak bahwa si anak langsung putus hubungan lahiriah dengan orang tua kandungnya, seperti yang terjadi di daerah Bali. Namun ada juga orang tua yang mengangkat anak dengan memilih tidak terang dan tidak tunai sehingga sang anak masih memiliki hubungan baik batin maupun lahirnya, seperti yang terjadi di pulau Jawa.

Pengangkatan anak seperti ini tentunya membawa implikasi bahwa dalam membagi harta warisan juga harus dilihat seperti apa dulunya si anak angkat diangkat. Semisal ia diangkat secara terang dan tunai, maka ia tidak berhak mendapat warisan dari orang tua kandungnya dan hanya akan dapat aharta warisan dari orang tua angkatnya. Namun jika ia diangkat secara tidak terang dan tidak tunai, maka masih ada kemungkinan bagi si anak angkat untuk mendapatkan harta warisan dari kedua belah pihak orang tua, baik orang tua kandung maupun orang tua angkat namun dibatasi dengan orang tua angkat hanya boleh memberi harta hibah dan tidak mengganggu harta asal dan harta gono-gini yang sejatinya merupakan hak dari anak kandung.

Menurut Bapak Mispu, dalam pembagian warisan terutama dalam keluarga yang memiliki anak angkat dan anak kandung seharusnya dilakukan musyawarah mufakat dulu bersama dengan seluruh keluarga agar nantinya tidak ada salah paham terkait penguasaan dan pemberian harta. Namun sebagaimana lazimnya orang desa, bahkan juga diakui oleh Bapak Mudjiyanto, warga desa biasanya mengangkat anak tidak dengan mengurus surat resmi di instansi pemerintahan, seperti halnya aturan mengangkat anak yang sudah diatur oleh undang-undang. Warga desa biasanya mengangkat anak hanya dengan cara melapor kepada kepala desa bahwa ia mengangkat anak, tanpa adanya surat-surat formil yang harus dilampirkan sesuai hukum yang berlaku. Berbagai macam alasan beredar misalnya anak tersebut masih kecil jadi tidak perlu surat, atau kebanyakan masih mengulur waktu pembuatan surat dikarenakan lokasi desa sendiri yang sudah cukup jauh dari kantor kecamatan terdekat sehingga mereka pikir tidak masalah jika tidak mengurus surat yang penting mereka bertanggung jawab terhadap anak tersebut.

Sistem kehidupan masyarakat desa yang guyub rukun dan mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat sampai dengan saat ini ternyata sangat membuahkan hasil dengan terbuktinya tidak ada sengketa masalah mewaris baik itu yang dilakukan antar keluarga kandung maupun antara anak angkat dan keluarga anak kandung yang masuk ke ranah hukum. Hambatan-hambatan dalam pembagian warisan biasanya hanya terpaku pada berapa harusnya besaran jumlah harta yang didapat oleh anak angkat karena semasa hidup, orang tua kandungnya sudah pasti memiliki keluarga, dan ada juga yang kemudian memiliki anak kandung setelah mengangkat anak tersebut. Hambatan tersebut tidak berlangsung lama bahkan jauh dari kata konflik. Masyarakat desa dalam menyelesaikan masalah mereka tetap berpatokan

kepada hukum adat dan musyawarah bersama agar tercipta kerukunan dan kedamaian diantara sesama.

### Penutup

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah untuk warga masyarakat Adat Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang menganut sistem kekeluargaan parental, yaitu menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Untuk pembagian harta warisan bagi anak angkat, terdapat dua cara yaitu warisan dibagikan sebelum adanya peristiwa kematian dan warisan dibagikan setelah adanya peristiwa kematian. Golongan harta yang biasanya diberikan bagi anak angkat sebelum adanya kematian adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah ladang. Proses pembagian warisan setelah kematian biasanya dilakukan di kantor kepala desa untuk meminimalisir konflik yang kemungkinan terjadi di sela-sela proses musyawarah pembagian warisan

### Saran

Bagi pasangan suami isteri yang ingin mengangkat anak, diharapkan sebelumnya agar mempelajari peraturan dan hukum yang berlaku serta mentaati proses administrasi baik itu sebelum dan sesudah mengangkat anak.

Bagi pemerintah, Diharapkan agar dapat memberikan edukasi yang cukup bagi masyarakat dalam rangka sosialisasi prosedur pengangkatan anak. Selain itu, diharapkan bagi pemerintah agar dapat memperbaiki akses jalan dari dan menuju desa agar di macapat mempermudah warga dalam mengurus berbagai macam hal, khususnya tentang administrasi kependudukan.

Bagi petinggi adat, termasuk di dalamnya perangkat desa, Diharapkan agar bisa lebih disiplin lagi dalam menerapkan hukum yang berlaku di Indonesia walaupun harus berdampingan dengan hukum adat demi kepentingan tertib administrasi kependudukan, khususnya yang terkait dengan masalah administrasi kependudukan anak baik kandung maupun anak.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdul Chaer, Leoni Agustin, 1995, **Sosiolinguistik: Suatu Pengantar**, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Amirudin, Zainal Asikin, 2006, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2004, **Hukum Kewarisan Islam**, Kencana, Jakarta.
- , 1984, **Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau**, Gunung Agung, Jakarta.
- Barend Ter Haar, 1991, **Asas-asas dan susunan hukum adat**, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- , **Beginnelsen En Stelsel Van Het Adatrecht**.
- Badriyah Harun, 2009, **Panduan Praktis Pembagian Waris**, Buku Kita, Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, **Fiqh Mawaris**, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Burhan Ashofa, 2002, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bus Har Muhammad, 1994, **Pokok-pokok Hukum Adat**, PT Pradnya Paramitha, Jakarta
- Catharina Dewi Wulansari, 2012, **Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar**, Refika Aditama, Bandung.
- Dominikus Rato, 2009, **Pengantar Hukum Adat**, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

- Henny Tanuwidjaja, 2012, **Hukum Waris Menurut BW**, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1977, **Hukum Perkawinan Adat**, Alumni, Bandung.
- , 1992, **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**, CV Mandar Maju, Bandung
- , 1999 , **Hukum Waris Adat**, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Imam Sudiyat, 1990, **Hukum Adat Sketsa Adat**, Liberty, Yogyakarta.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, **Aspek Perlindungan Anak**, Bumi Aksara, Jakarta.
- Lexy Mooleong, 1990, **Metode penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Masjufuk Zuhdi, 1993, **Masailul Fiqhiyah**, Haji Masagung, Jakarta.
- Muhammad Ali Ash Shabuniy, 1995, **Hukum Waris Islam**, Al-Ikhlash, Surabaya.
- Muhammad Amin Summa, 2005, **Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Soepomo, 1993, **Bab-Bab Tentang Hukum Adat**, PT Prajnya Paramita, Jakarta.
- Robert W. Hefner, 1999, **Geger Tengger, Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik**, LKIS, Yogyakarta.
- Sayid Sabiq, 1981, **Fiqh Sunnah**, Darl Fikar, Libanon.
- Soedaryo Soimin, 2000, **Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerojo Wignjodipoero, 1992. **Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat**, Gunung Agung, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986. **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta.
- Soeripto, 1973, **Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Bali**, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Jember.
- Sulaiman Rasjid, 1994, **Fiqh Islam**, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Syaiful Azam, 2002, **Pluralisme Hukum Waris di Indonesia**, Universitas Sumatera Utara Digital Library, Medan
- Tolib Setiadi, 2009, **Intisari Hukum Adat Indonesia**, Alfabeta, Bandung.
- Ulber Silalahi, 2006, **Metode Penelitian Sosial**, Unpar Press, Bandung.

Wilbert D. Kolkman, Rosa Agustina, dkk, 2012, **Hukum Tentang Orang , Hukum Keluarga, dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia**, Pustaka Larasan, Bali.

Wirjono Prodjodikoro, 1976, **Hukum Warisan Di Indonesia**, Sumur Bandung, Bandung.

Zaini Mudaris, 1992, **Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2008, **Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

### **Jurnal**

Dyah Selvia Jayendra Eka Putri, *Unsur-unsur Jawa Kuna Pada Masyarakat Suku Tengger*, Jurnal Online Humanis, Volume XIII. No.1, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Udayana, Bali, November, 2013.

Leis Yigibalom, *Peranan Interaksi Anggota Keluarga Dalam Upaya Mempertahankan Harmonisasi Kehidupan Keluarga Di Desa Kumuluk Kecamatan Tiom Kabupaten Lanny Jaya*, Jurnal Acta Diurna, Volume II, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013.

Muji Yono, *Hukum Waris Menurut BW, Resume Hukum Waris Menurut BW*, Universitas 17 Agustus Banyuwangi, di posting pada 18 Juni 2012 pukul 22:49 WIB.

### **Internet**

<http://lifestyle.okezone.com/read/2013/07/08/196/833730/saat-momongan-tak-kunjung-hadir-apa-solusinya>, Qalbinur Nawawi - Okezone, 9 Juli 2013.

[http://www.academia.edu/3890924/hukum\\_waris\\_berdasarkan\\_BW](http://www.academia.edu/3890924/hukum_waris_berdasarkan_BW), Hana Lie, 4 Maret 2014

<http://uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/>, Fokky Fuad, Universitas Al-Azhar Indonesia, diposting tanggal 13 April 2011.

<http://www.tembi.org/tembi/mitoni.htm> ,oleh Melati L.

[Http://jawatimuran.wordpress.com/2012/09/13/upacara-among-among-masyarakat-tengger](http://jawatimuran.wordpress.com/2012/09/13/upacara-among-among-masyarakat-tengger).

<http://www.thejakartapost.com/news/2002/02/16/039entasantas039-cremation-ritual-helps-souls-reach-heaven.html>, Yoni Astuti, diposting pada 16 Februari 2002.

<http://www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-bentuk-perkawinan-pernikahan-poligini-poliandri-endogami-eksogami-dll.html> , oleh Godam64,diposting pada 18 April 2008

<http://www.anneahira.com/penelitian-deskriptif-kualitatif.htm>., diakses pada 7 Juli 2014

### **Lain-lain**

Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris, Badan Pembinaan Hukum Nasional, departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011.

Muhdor Effendi, Bimbingan Disertasi, Disertasi tidak diterbitkan.

Heru Kuswanto, Modul Hukum Waris, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya.